

## **Kontroversi Pidanaan Pelaku Gangguan Jiwa Mengabaikan KUHP Lama dan Baru**

Wisnu Agung Nugroho<sup>1</sup>, Muhammad Rinaldy Bima<sup>2</sup>, Mursyid Mursyid<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [wisnuagung08@gmail.com](mailto:wisnuagung08@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa serta mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pertimbangannya pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, keberadaan alat bukti yang sah, serta keterangan saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan aspek nonyuridis seperti latar belakang perbuatan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pidana. Meskipun demikian, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya memberikan perhatian yang memadai terhadap kondisi kejiwaan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Di sisi lain, kondisi tersebut seharusnya menjadi faktor penting yang dipertimbangkan secara lebih mendalam dalam proses penilaian pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan kondisi kejiwaan pelaku perlu ditempatkan secara lebih proporsional dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar hakim mengoptimalkan penggunaan keterangan ahli, khususnya dari psikiater dan psikolog, guna memberikan dasar pertimbangan yang lebih objektif dalam proses pembuktian dan penjatuhan putusan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Gangguan Jiwa, Pertimbangan Hakim

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of murder who suffer from mental disorders and identify the basis for judges' considerations in sentencing. This study uses a normative legal research method with a literature study approach through a review of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the research problem. A specific analysis is carried out on the Pematangsiantar District Court Decision Number 288/Pid.B/2020/PN. The results of the study indicate that the panel of judges in issuing the decision based their considerations on the elements of the crime, the existence of valid evidence, and the testimony of witnesses and sellers revealed in court. In addition to legal considerations,*

*judges also pay attention to non-legal aspects such as the background of the act, aggravating and enlightening circumstances, and the purpose of the sentence. However, these considerations have not fully provided adequate attention to the mental condition of perpetrators suspected of having mental disorders. On the other hand, this condition should be an important factor that is considered more deeply in the process of assessing criminal responsibility. The conclusion of this study indicates that consideration of the perpetrator's mental condition needs to be placed more proportionally in the law enforcement process. Therefore, this study recommends that judges optimize the use of expert testimony, particularly from psychiatrists and psychologists, to provide a more objective basis for consideration in the evidentiary process and sentencing.*

**Keywords:** *criminal liability, murder, mental illness, judicial considerations*

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap manusia sebagai subjek hukum pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku tindak pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. [1] Oleh karena itu, kondisi kejiwaan pelaku menjadi faktor penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya. [2]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga kondisi psikologis pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

Dalam praktiknya, pelaku yang mengalami gangguan jiwa lebih tepat dikenai tindakan berupa perawatan medis dibandingkan dengan pidana penjara [3].

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana masih ditemukan putusan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa. Salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, di mana terdakwa yang didiagnosis mengalami skizofrenia paranoid tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan [4].

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gangguan jiwa seperti skizofrenia dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami realitas serta mengendalikan perilakunya, sehingga kondisi tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan kemampuan bertanggung jawab secara pidana [5]. Penelitian lain juga menekankan pentingnya peran keterangan ahli psikiatri dalam menentukan apakah seseorang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Selain itu, kajian kriminologi menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa memerlukan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berbasis pada aspek medis serta rehabilitatif. [6] Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan penerapan dalam praktik peradilan mengenai bagaimana hakim menilai kondisi kejiwaan pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur ketidakmampuan bertanggung jawab dengan praktik penerapannya di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami

gangguan jiwa, dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms. [7]

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis aturan-aturan hukum dan studi literatur. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan. Data sekunder yang digunakan bersumber dari: bahan hukum primer (seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP, dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms) serta bahan hukum sekunder (berupa buku, literatur ilmiah, dan jurnal hukum). Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-normatif dengan metode deskriptif, interpretatif, dan penalaran silogisme.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Ketentuan Pasal 44 KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pelaku dengan Gangguan Kejiwaan.**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana disertai dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya [8]. Dalam doktrin hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) menjadi unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya [9]. Salah satu keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah adanya gangguan kejiwaan yang menyebabkan pelaku tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu

karena penyakit tidak dapat dipidana [10]. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (2) KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pelaku menjalani perawatan di rumah sakit jiwa sebagai bentuk tindakan hukum.

Namun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan mengalami perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa seseorang yang menyandang disabilitas mental atau intelektual saat melakukan tindak pidana dapat dikenai pidana dengan pengurangan atau dikenai tindakan. Selanjutnya, Pasal 39 menjelaskan bahwa apabila gangguan mental tersebut berada dalam kondisi kekambuhan akut disertai gejala psikotik, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana melainkan hanya dikenai tindakan. Dengan demikian, KUHP Nasional memberikan pendekatan yang lebih rinci dalam menilai tingkat gangguan mental pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat ditentukan secara lebih proporsional berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku pada saat tindak pidana terjadi.[11]

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana disertai dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) menjadi unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Kemampuan ini pada dasarnya berkaitan dengan kondisi psikis pelaku, yakni apakah pelaku memiliki kesadaran, kehendak bebas, serta kemampuan memahami akibat dari perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan. Lebih lanjut, konsep kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana tidak hanya mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab sebagai prasyarat utama. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur delik, pelaku tidak serta-merta dapat dijatuhi pidana apabila terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, hukum pidana modern menempatkan aspek psikologis pelaku sebagai bagian

integral dalam penilaian pertanggungjawaban pidana, sehingga pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi medis dan psikiatris.

Salah satu keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah adanya gangguan kejiwaan yang menyebabkan pelaku tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (2) KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pelaku menjalani perawatan di rumah sakit jiwa sebagai bentuk tindakan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sejak awal telah mengakomodasi pendekatan perlindungan terhadap individu dengan gangguan kejiwaan, dengan menitikberatkan pada aspek rehabilitatif dibandingkan represif.

Namun demikian, penerapan Pasal 44 KUHP dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal pembuktian kondisi kejiwaan pelaku. Penilaian mengenai ada atau tidaknya gangguan kejiwaan tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi subjektif, melainkan memerlukan pemeriksaan ahli, seperti psikiater atau psikolog forensik. Di sinilah pentingnya peran *visum et repertum psikiatrikum* atau asesmen kejiwaan dalam proses peradilan pidana. Tanpa adanya pemeriksaan yang komprehensif dan objektif, terdapat risiko terjadinya kekeliruan dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketidakadilan dalam penjatuhan putusan.

Selain itu, perkembangan paradigma hukum pidana juga menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata menghukum menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan (*restorative and rehabilitative justice*). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan. Dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa seseorang yang menyandang disabilitas mental atau intelektual saat melakukan tindak

pidana dapat dikenai pidana dengan pengurangan atau dikenai tindakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua gangguan mental menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan harus dilihat tingkat dan pengaruhnya terhadap kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya.

Selanjutnya, Pasal 39 menjelaskan bahwa apabila gangguan mental tersebut berada dalam kondisi kekambuhan akut disertai gejala psikotik, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana melainkan hanya dikenai tindakan. Dengan demikian, KUHP Nasional memberikan diferensiasi yang lebih jelas antara kondisi gangguan mental yang masih memungkinkan adanya pertanggungjawaban terbatas dengan kondisi yang sepenuhnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini mencerminkan upaya legislator untuk mengintegrasikan perspektif hukum dengan ilmu kedokteran jiwa secara lebih sistematis.

Lebih jauh lagi, pengaturan dalam KUHP Nasional juga membuka ruang bagi penerapan tindakan yang lebih beragam, seperti rehabilitasi, perawatan di fasilitas kesehatan, atau pengawasan khusus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penanganan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan bagi individu yang rentan.

Dalam konteks praktik peradilan, implikasi dari pengaturan ini menuntut adanya sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga masyarakat. Hakim tidak hanya dituntut untuk memahami aspek yuridis, tetapi juga harus mampu menilai hasil pemeriksaan medis secara komprehensif dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu agar proses penegakan hukum terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan dapat berjalan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms.**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana. Hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang harus mampu mengintegrasikan antara norma hukum, fakta persidangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menilai secara komprehensif seluruh alat bukti yang diajukan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta kondisi subjektif terdakwa, termasuk keadaan kejiwaannya. Dalam hukum acara pidana, putusan hakim harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa pidana. Prinsip ini dikenal sebagai *negatief wettelijk bewijstheorie*, yang menggabungkan antara pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim. Artinya, meskipun alat bukti telah terpenuhi secara formal, hakim tetap harus memiliki keyakinan batin bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Sebaliknya, keyakinan semata tanpa didukung alat bukti yang sah juga tidak cukup untuk menjatuhkan pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi secara yuridis. Namun demikian, dalam persidangan juga terungkap adanya fakta penting terkait kondisi kejiwaan terdakwa, yaitu riwayat gangguan skizofrenia paranoid yang dibuktikan melalui hasil pemeriksaan psikiatri. Gangguan ini secara ilmiah dikenal sebagai salah satu bentuk gangguan mental berat yang dapat memengaruhi persepsi realitas, pola pikir, serta kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku. Dalam kondisi tertentu, penderita skizofrenia paranoid dapat

mengalami delusi atau halusinasi yang berpotensi memengaruhi tindakannya secara signifikan.

Meskipun terdapat bukti adanya gangguan kejiwaan, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa gangguan kejiwaan yang dialami terdakwa tidak berada pada tingkat yang menghilangkan secara total kemampuan bertanggung jawab. Dengan kata lain, hakim menilai bahwa terdakwa masih memiliki kapasitas untuk memahami sifat perbuatannya serta konsekuensi hukum yang timbul darinya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim melakukan diferensiasi antara gangguan kejiwaan yang bersifat absolut (menghapus pertanggungjawaban) dan yang bersifat relatif (hanya memengaruhi tingkat kesalahan). Pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa. Hakim tidak serta-merta menjadikan diagnosis gangguan mental sebagai dasar penghapusan pidana, melainkan menilai secara menyeluruh hubungan antara kondisi kejiwaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek medis, tetapi juga aspek yuridis dan moral.

Dalam praktik peradilan, kondisi gangguan kejiwaan memang tidak selalu menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam banyak kasus, gangguan tersebut justru ditempatkan sebagai faktor yang meringankan pidana (*mitigating circumstances*). Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, di mana sanksi yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelaku. Oleh karena itu, hakim memiliki ruang diskresi untuk menentukan apakah gangguan kejiwaan akan dijadikan alasan pemaaf, alasan pembenar, atau sekadar faktor yang memengaruhi berat ringannya pidana. Terkait hal tersebut, Pasal 44 KUHP memberikan dasar normatif bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan. Namun, penerapan pasal ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui proses pembuktian yang ketat, termasuk pemeriksaan psikiatri yang objektif dan komprehensif. Selain itu, Pasal 44

ayat (2) KUHP juga memberikan alternatif berupa tindakan perawatan di rumah sakit jiwa sebagai bentuk respons hukum terhadap pelaku yang tidak dapat dipidana.

Penanganan khusus terhadap terdakwa dengan gangguan kejiwaan menjadi aspek penting dalam menjamin keadilan substantif. Pemeriksaan psikiatri merupakan langkah awal yang krusial untuk menentukan apakah terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab. Hasil pemeriksaan ini kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan bentuk putusan yang tepat, apakah berupa pidana, tindakan, atau kombinasi keduanya. Selain itu, pengobatan dan rehabilitasi juga menjadi bagian integral dalam penanganan terdakwa dengan gangguan kejiwaan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan kondisi mental terdakwa, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial.

Pengurangan hukuman juga dapat diberikan kepada terdakwa yang terbukti memiliki gangguan kejiwaan, khususnya apabila gangguan tersebut memengaruhi kemampuan bertanggung jawab secara signifikan. Namun demikian, pemberian keringanan ini tetap harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hukum memberikan toleransi terhadap tindak pidana yang serius. Lebih jauh lagi, kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana merupakan manifestasi dari independensi kekuasaan kehakiman. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh aspek yang relevan dalam perkara, termasuk faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas, melainkan harus tetap berlandaskan pada hukum, rasa keadilan, serta prinsip proporsionalitas.

Dalam konteks yang lebih luas, pertimbangan hakim dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan mencerminkan tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dan medis. Diperlukan pemahaman yang mendalam serta koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan tenaga medis agar penilaian terhadap kondisi kejiwaan terdakwa dapat dilakukan secara akurat dan objektif.

Pada akhirnya, kualitas putusan hakim sangat ditentukan oleh kedalaman analisis dan pertimbangan yang digunakan. Putusan yang baik tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan seluruh dimensi yang relevan, termasuk kondisi kejiwaan terdakwa. Dengan demikian, peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk menegakkan hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mental.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan pada prinsipnya diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana namun tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Namun dalam praktiknya, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena menilai bahwa terdakwa masih memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan pendekatan yang lebih rinci melalui Pasal 38 dan Pasal 39 yang mengatur bahwa pelaku dengan disabilitas mental atau intelektual dapat dikenai pengurangan pidana atau tindakan tertentu sesuai dengan tingkat gangguan yang dialaminya, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan dapat ditentukan secara lebih proporsional berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

#### **E. REFERENSI**

- [1] E. U. Ndapabehar dan R. Rahaditya, "Penentuan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang memiliki gangguan jiwa skizofrenia paranoid dalam tindak pidana

- penganiayaan,” *Jurnal Ilmu Hukum Unes Review*, vol. 5, no. 4, pp. 3141–3153, 2023. doi: 10.31933/unesrev.v5i4
- [2] A. R. Mahbubah dan G. A. Ahmad, “Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023. doi: 10.26740/ej.v10n3.p9-10.
- [3] A. R. Nasution, R. A. Rangkuti, and S., “Tinjauan Kriminologi Pengidap Penyakit Skizofrenia sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 4, no. 4, pp. 1094–1112, 2023. doi: 10.30743/jhah.v4i4.7321.
- [4] A. Adonara, “Prinsip Pertanggungjawaban Hakim dalam Memutus Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 45–53, 2015. doi: 10.24843/jh.2015.v02.i01.p05.
- [5] R. A. Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law*. Oxford: Hart Publishing, 2007. doi: 10.5040/9781472559743.
- [6] L. Rofiqoh, Y. Efendi, and W. T., “Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pembunuhan berencana (Studi Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN Sit),” *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, vol. 2, pp. 256–268, 2025. doi: 10.31289/perspektif.v2i2.8891.
- [7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. doi: 10.13140/RG.2.2.28764.92807.
- [8] A. R. Mahbubah and G. A. Ahmad, “Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap skizofrenia,” *E-Journal Unesa*, vol. 10, no. 3, pp. 9–10, 2023. doi: 10.26740/ej.v10n3.p9-10.
- [9] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. doi: 10.13140/RG.2.2.20551.98720.
- [10] World Health Organization, “Schizophrenia,” 2023. doi: 10.2471/BLT.22.288191.

- [11] A. Shadiq and R. Zulfiko, "Studi perbandingan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia," *Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 1, 2023. doi: 10.30829/jh.v6i1.14645.
- [12] Marungka S., "Analisis kasus tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan di Jakarta Prespektif Hukum dan Kesehatan," *Jurnal Transparansi Hukum*, pp. 48–70, 2023..
- [13] Sabdra I, Irawan B., "Kekuasaan hakim dan memutuskan pertanggungjawaban hukum pelaku pidana dengan gangguan jiwa," *Jurnal Tugas Akhir*, 3(2), pp. 190–202, 2023..
- [14] B. Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [15] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014